



**PENGATURAN MENGENAI EKSEKUSI HARTA DEBITOR PAILIT  
YANG BERADA DI LUAR NEGERI DALAM PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Farhandhika Jayaputra

NIM. 11010115140293

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGATURAN MENGENAI EKSEKUSI HARTA DEBITOR PAILIT YANG  
BERADA DI LUAR NEGERI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
INDONESIA**

**Penulisan Hukum**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

**Farhandhika Jayaputra**


**11010115140293**

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



**Siti Mahmudah, S.H., M.H.**

NIP. 196209241989022001



**Mas'ud, S.Ag., M.S.I.**

NIP. 196803081999031001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**PENGATURAN MENGENAI EKSEKUSI HARTA DEBITOR PAILIT YANG  
BERADA DI LUAR NEGERI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
INDONESIA**

**PENULISAN HUKUM**


Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

**Farhandhika Jayaputra**  
NIM 11010115140293

Penulisan hukum dengan judul di atas telah diajukan dan disetujui untuk diperbanyak

Ketua Penguji



**Siti Mahmudah S.H., M.H.**  
NIP. 196209241989022001

Anggota Penguji I




**Mas'ud, S.Ag., M.S.I.**  
NIP. 196803081999031001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji II



**Budiharto, S.H., M.S.**  
NIP. 195601101982031002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



**Marjo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196503181990031001

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 9 Agustus 2019



Farhandhika Jayaputra

11010115140293

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al Insyirah)

“Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk”

-Tan Malaka-

Penulisan hukum ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis serta kakak penulis, teman dan sahabat-sahabat penulis, pihak yang membentuk penulis hingga /seperti sekarang, dan almamater Universitas Diponegoro.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul "Pengaturan Mengenai Eksekusi Harta Pailit yang Berada di Luar Negeri Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia" sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Shalawat serta salam juga penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama., S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro, Semarang;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati., S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang;
3. Ibu Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I saya yang dengan penuh perhatian dan sabar telah membimbing, memberikan saran, dan waktu luangnya untuk berdiskusi kepada saya hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Mas'ud, S.Ag., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing II saya yang dengan penuh pengertian dan sabar telah membimbing, memberikan saran, dan waktu luangnya kepada saya.

5. Ibu Rahmi Dwi Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Wali saya yang telah memberikan perhatian dan arahnya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang yang senantiasa mencurahkan ilmu, tenaga, pikiran untuk mendidik dan mencerdaskan penulis sehingga mampu menimba ilmu dengan baik hingga akhir. Serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang;
7. Kepada ayah penulis Sukma Irawan dan ibu penulis Ade Indah Nuryani yang selalu mendoakan, mendidik, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penulis selama ini. Terima kasih Pa dan Ma;
8. Kepada kakak penulis Shendy Kharisma Putri, terima kasih telah mendukung baik dalam hal materiil maupun immateriil;
9. Kepada UKM-F Pseudorechtspraak dan sahabat-sahabat penulis didalamnya, terima kasih atas ilmu, kekeluargaan, dan perjuangan bersama selama ini;
10. Kepada Gmnl (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) dan sahabat-sahabat penulis didalamnya, terima kasih sudah memberikan makna “mahasiswa” kepada penulis;
11. Kepada sahabat-sahabat penulis lainnya selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, terima kasih telah mengukir kisah yang indah selama 4 (empat) tahun;
12. Kepada sahabat-sahabat SMP dan SMA Islam Al-Azhar 1 penulis, terima kasih atas dukungannya hingga saat ini; dan

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu disini, terima kasih.

Semoga kebaikan pihak-pihak yang telah penulis sebutkan diatas dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan di dalam penyusunan Penulisan Hukum ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan ini. Penulis juga berharap Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis maupun bagi pihak lain.

Semarang, 9 Agustus 2019

Hormat Penulis

Farhandhika Jayaputra



## **ABSTRAK**

Kepailitan mengakibatkan harta kekayaan debitor berlaku sita umum dan berubah statusnya menjadi harta pailit. Dalam perkembangan dunia usaha tidak menutup kemungkinan debitor memiliki harta kekayaan di dalam maupun di luar negeri. Terhadap harta pailit yang berada di dalam maupun di luar negeri harus dilakukan pemberesan atau eksekusi guna pelunasan utang debitor kepada kreditornya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan eksekusi harta debitor pailit yang berada di luar negeri dan hambatan kurator dalam penyelesaian eksekusi harta debitor pailit yang berada di luar negeri.

Penelitian ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, peraturan internasional, hasil karya dari kalangan hukum dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan dikaji menggunakan metode analisa data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa eksekusi harta debitor pailit yang berada di luar negeri dapat dilakukan oleh kurator setelah proses dan pelaksanaan kepailitan di Indonesia diakui oleh negara yang bersangkutan. Namun, Hukum Kepailitan Indonesia belum mengatur secara khusus permasalahan kepailitan lintas batas, khususnya eksekusi harta debitor pailit yang berada di luar negeri.

**Kata Kunci : Kepailitan, Eksekusi, Kepailitan Lintas Batas**

## ***ABSTRACT***

Insolvency give effect to debtor's assets that public confiscation applied and changed its status to bankruptcy asset. In the progress, it is not impossible that debtor has assets that located whether abroad, or domestically. Execution towards those assets, in regards of debt satisfaction, is mandatory. The purpose of this research is to understand the regulation on debtor's bankruptcy asset execution that located abroad, and the obstacles for curator to implement such execution.

The method used in this research was normative juridical, *i.e.* research that focused on studying library material or secondary data, such as regulations, international agreements, teachings and writings, with descriptive analysis specification and qualitatively studied.

Based on the research, it was found that execution of bankrupt debtor assets located abroad can be conducted by curator after the insolvency proceedings in Indonesia is recognized by the concered parties. Nevertheless, Indonesian bankruptcy law is yet to regulate the specific issue regarding cross-border insolvency that located abroad.

**Keywords:** *Insolvency, Execution, Cross-Border Insolvency*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1. LATAR BELAKANG.....	1
2. RUMUSAN MASALAH.....	5
3. TUJUAN PENELITIAN.....	6
4. MANFAAT PENELITIAN.....	6
5. SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
1. TINJAUAN UMUM MENGENAI KEPAILITAN.....	9
1.2 Syarat Kepailitan.....	11
1.3 Akibat Kepailitan.....	13

1.4	Pengertian Harta Pailit .....	17
2.	TINJAUAN UMUM MENGENAI KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA ( <i>CROSS-BORDER INSOLVENCY</i> ) .....	18
2.1	Pengertian Kepailitan Lintas Batas Negara ( <i>Cross-Border Insolvency</i> ) 18	
2.2	Prinsip-Prinsip yang Berkaitan dengan Kepailitan Lintas Batas Negara ( <i>Cross-Border Insolvency</i> ).....	20
2.3	Ketentuan Hukum Internasional yang Berkaitan dengan Kepailitan Lintas Batas Negara ( <i>Cross-Border Insolvency</i> ) .....	24
3.	TINJAUAN UMUM MENGENAI EKSEKUSI HARTA PAILIT OLEH KURATOR.....	32
3.1	Kurator dalam Kepailitan.....	32
3.2	Pengertian Eksekusi dalam Hukum Perdata.....	34
3.3	Eksekusi Harta Pailit.....	35
BAB III	.....	38
METODE PENELITIAN	.....	38
1.	METODE PENDEKATAN .....	38
2.	SPESIFIKASI PENELITIAN .....	39
3.	SUMBER DAN JENIS DATA .....	39
4.	JENIS DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	39
5.	METODE ANALISIS DATA.....	43

BAB IV .....	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
1. PENGATURAN PELAKSANAAN EKSEKUSI HARTA DEBITOR PAILIT YANG BERADA DI LUAR NEGERI.....	44
1.1    Kedudukan Harta Kekayaan Debitor yang Berada di Luar Negeri.....	46
1.2    Pelaksana Eksekusi Harta Pailit.....	52
1.2.1    Pelaksana Eksekusi Harta Pailit yang Berada di Dalam Negeri.....	52
1.2.2    Pelaksana Eksekusi Harta Pailit yang Berada di Luar Negeri.....	54
1.3    Pelaksanaan Eksekusi Harta Pailit .....	55
1.3.1    Pelaksanaan Eksekusi Harta Pailit yang Berada di Dalam Negeri ..	55
1.3.2    Pelaksanaan Eksekusi Harta Pailit yang Berada di Luar Negeri .....	57
2. HAMBATAN KURATOR DALAM PENYELESAIAN EKSEKUSI HARTA PAILIT YANG BERADA DI LUAR NEGERI .....	61
2.1    Hambatan Berdasarkan Ketentuan Hukum Indonesia.....	61
2.2    Pengakuan Ketentuan Internasional di Indonesia.....	67
BAB V .....	77
PENUTUP .....	77
1. KESIMPULAN .....	77
2. SARAN .....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80